



# **REGISTRASI PENOMORAN**

## **Perjanjian Kerjasama**



**Nomor** : 03/PKS/PEMDA-TRIBUN PALU/III/2021

**No. Koreksi** :

**Tanggal** : 01/03/2021

**Instansi** : Bagian Humas Sekretariat Kota Palu

**Tentang** : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota Palu dengan Media TribunPalu.com  
Tentang Publikasi Kegiatan Pemerintah Kota Palu

**PETUGAS**

  
**Fany**

**PENERIMA**

=

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-F-Y- 19/05/2110:25

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU  
DENGAN  
MEDIA TRIBUNPALU.COM  
TENTANG  
PUBLIKASI KEGIATAN PEMERINTAH KOTA PALU**

Nomor : 03/ PKS/ PEMDA- TRIBUN PALU / III/ 2021

Nomor :

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua, bulan Maret, Tahun 2021(2-3-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **HADIAN TO RASYID** : WALI KOTA PALU, berkedudukan di Jalan Balai Kota No.1 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Palu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SITI FATIMAH** : Pimpinan Umum, berkedudukan di Jalan Emy Saelan no 188 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Anggaran dasar PT. Kompas Gramedia Group yang dibuat di hadapan Notaris, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Media TribunPalu.com, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam melaksanakan pekerjaan penerbitan informasi kegiatan Pemerintah Daerah Kota Palu sebagaimana surat permohonan penawaran PIHAK KEDUA Nomor: 089 / IKL-TP / IV / 2021, tanggal 19 April 2021, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1** **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk:
  - a. melakukan peliputan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu; dan
  - b. memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA menyiapkan ruang pemberitaan kegiatan Pemerintah Kota Palu Tahun 2021.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk memberikan informasi dan publikasi kepada masyarakat serta mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palu.

### **Pasal 2** **Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama**

- (1) Objek dalam perjanjian kerja sama ini adalah pekerjaan peliputan, publikasi, dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah Kota Palu.
- (2) Ruang lingkup dalam perjanjian kerja sama ini meliputi :
  - a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. pembiayaan;
  - c. harga dan cara pembayaran;
  - d. jangka waktu kerja sama;
  - e. berakhirnya kerja sama
  - f. keadaan memaksa;

PARAF KOORDINASI	
AGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	



- g. penyelesaian perselisihan;
- h. ketentuan lain-lain; dan
- i. ketentuan penutup.

### **Pasal 3** **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak meliputi:
  - a. tersedianya informasi, publikasi dan dokumentasi terkait peliputan kegiatan Pemerintah Daerah Kota Palu; dan
  - b. mendapatkan ruang pemberitaan dimulai edisi bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban meliputi:
  - a. memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA selaku penerima tugas untuk memproduksi dan mempublikasikan informasi kegiatan Program Pembangunan Pemerintah Kota Palu Tahun 2021;
  - b. menyediakan alokasi pembiayaan atas tersedianya informasi, publikasi dan dokumentasi setiap kegiatan Pemerintah Daerah Kota Palu; dan
  - c. melakukan pembayaran atas pekerjaan peliputan dan publikasi yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak yaitu menerima pembayaran atas pekerjaan peliputan dan publikasi kegiatan PIHAK KESATU yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban meliputi:
  - a. membuat publikasi dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah Kota Palu;
  - b. menghimpun kegiatan PIHAK KESATU kemudian menerbitkan;
  - c. menyediakan ruang pemberitaan dimulai edisi bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021;
  - d. memproduksi dan mempublikasikan informasi kegiatan Program Pemerintah Daerah Kota Palu.
  - e. Memasukkan Hasil Peliputan dan Pendokumentasian ke Bagian Humas setda Kota Palu.
  - f. Kewajiban sebagaimana poin di atas tidak mengurangi fungsi, peran, dan kedudukan Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

**Pasal 4**  
**Pembiayaan**

- (1) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu dan sumber Keuangan lain yang Sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

**Pasal 5**  
**Biaya Jasa dan Cara Pembayaran**

- (1) Jumlah biaya atas jasa didalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk setiap media dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Palu tahun 2021, pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Palu sudah termasuk PPn / PPh, dan dibayarkan melalui Rekening PIHAK KEDUA.
- (2) Pembayaran Jasa perjanjian kerja sama Publikasi kegiatan Pemerintah Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Triwulan IV (empat) sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Jutab Rupiah) sudah termasuk PPn/PPh.

**Pasal 6**  
**Jangka Waktu Kerja Sama**

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlaku sejak penandatanganan perjanjian kerja sama ini sampai dengan 12 (dua belas) bulan dimulai pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

- (2) Jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama ini berakhir.

### **Pasal 7** **Berakhirnya Kerja Sama**

Perjanjian Kerja sama berakhir apabila :

- a. berakhirnya jangka waktu;
- b. tujuan telah tercapai;
- c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
- d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian tidak dapat dilaksanakan; dan
- e. Objeknya hilang atau musnah

### **Pasal 8** **Keadaan Memaksa**

- (1) Keadaan memaksa adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi diluar kemampuan atau kekuasaan PARA PIHAK yang tidak diperhitungkan sebelumnya, termasuk bencana alam, kebakaran, peperangan, dan huru hara.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK tetap menyelesaikan kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini.

### **Pasal 9** **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perbedaan dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	



- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan keputusannya pada kebijakan Wali Kota Palu.

### **Pasal 10** **Ketentuan Lain-Lain**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) ataupun Perjanjian Perubahan (*amandemen*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

### **Pasal 11** **Ketentuan Penutup**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Palu Sulawesi Tengah pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


**PIHAK KEDUA,**



**SITI FATIMAH**

**PIHAK KESATU,**

  
**HADIANTO RASYID**

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	